



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3520/2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- a. Facebook : JDIHKPUPonorogo
- b. Twitter : JdihPonorogo
- c. Instagram : jdih_kpu_ponorogo
- d. Website : <https://www.jdih.kpu.go.id/jatim/ponorogo/>

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam diktum KESATU digunakan sebagai :
- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas dibidang hukum; dan
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kasubbag Hukum dan SDM,


NANANG SUBEKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR /HK.03.1-Kpt/3520/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

A. Facebook

Daftar Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Ponorogo

Nama : Jdih Kpu Ponorogo

Pengguna

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100065432846767>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : JdihPonorogo

URL : <https://twitter.com/JDIHKPUPONOROGO?s=08>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpu_ponorogo

URL : https://www.instagram.com/jdih_kpu_ponorogo/

Tampilan :




D. Website

Nama Pengguna : KPU Ponorogo

URL : <https://www.jdih.kpu.go.id/jatim/ponorogo/>

Tampilan :



Ditetapkan : di Ponorogo
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kasubbag Hukum dan SDM,

NANANG SUBEKTI